



PUTUSAN

Nomor 0035/Pdt.G/2018/PA.Nbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat komulasi nafkah anak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawan STOKIS TIENS, tempat tinggal di Kabupaten Nabire. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Surabaya, Kelurahan Karangmulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 14 Februari 2018, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan Register Nomor 0035/Pdt.G/2018/PA.Nbr, tanggal 14 Februari 2018, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa, pada tanggal 15 Maret 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 107/23/III/2009, tertanggal 15 Maret 2009;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Girimulyo lebih kurang selama 2 bulan, kemudian pindah ke rumah tante Penggugat di Karangmulia lebih kurang selama 2 bulan, kemudian pindah ke rumah dinas Kejaksaan Kabupaten Nabire di Karangmulia;
3. Bahwa, selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK KANDUNG, umur 8 tahun dan anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa, sejak awal bulan Januari 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat selingkuh dengan wanita lain bernama Kiki;
5. Bahwa, Penggugat sudah berulang kali mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap dan tingkah lakunya akan tetapi Tergugat tidak menghiraukan;
6. Bahwa, puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak tanggal 14 Oktober 2017, Tergugat telah mengusir Penggugat keluar dari rumah dan pada tanggal 16 Oktober 2017 Penggugat keluar dari rumah sehingga pisah tempat tinggal dan tanpa menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Tergugat jarang memberi biaya pendidikan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK KANDUNG;
8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas maka Penggugat sudah tidak mau hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang ;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebaskan kepada Tergugat biaya pendidikan anak Penggugat dan Tergugat sampai dia dewasa sebesar Rp. 1.000.000-, (Satu Juta Rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Bilamana majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Nabire, sebagaimana Surat Panggilan (*Relaas*) Nomor 0035/Pdt.G/2018/PA.Nbr, tanggal 20 Februari 2018, 6 Maret 2018 dan 13 Maret 2018;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara memberikan nasehat agar Penggugat bersedia rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara dan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan;



Bahwa, disebabkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian dan untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 107/23/III/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, tertanggal 15 Maret 2009. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah Dinazegelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Daftar Gaji bulan Februari 2018 atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Bendaharawan Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Nabire. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah Dinazegelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi Daftar Tunjangan Kinerja (Remunerasi) bulan Februari 2018 atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Bendaharawan Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Nabire. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah Dinazegelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.3 ;

Bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu;

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Nabire. Hubungan saksi adalah adik Ipar Penggugat, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tan te Penggugat di Kota Baru, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat dan terakhir pindah di rumah dinas yang terletak di Jl. Surabaya, belakang masjid Al Falah;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah di karuniai satu orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;



- Bahwa, rumah tangga Penggugat sudah tidak rukun lagi dikarenakan Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain yang bernama kiki, perempuan tersebut merupakan perempuan yang berada di tempat lokalisasi, dan saat ini perempuan tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa, sekitar tahun 2017 Saksi pernah dimintai tolong oleh Tergugat untuk mengantarnya ke daerah Sriwini, akan tetapi setelah sampai di daerah Sriwini Tergugat mengatakan untuk terus lanjut jalan saja dan hingga akhirnya kami menuju ketempat lokalisasi di Samabusa. Di tempat tersebut Saksi melihat Tergugat bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Kiki tersebut, dan disitu juga Saksi melihat motor milik Tergugat sudah terparkir ;
- Bahwa, selain dari perempuan yang bernama Kiki tersebut, Saksi pernah mendapat cerita dari Penggugat jika Tergugat juga telah menjalin hubungan dengan wanita lain lagi. Saksi tidak mengetahui siapa perempuan tersebut, karena Saksi hanya mendapat cerita dari Penggugat jika Tergugat sudah tinggal bersama dengan perempuan tersebut;
- Bahwa, yang Saksi ketahui jika Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sejak satu tahun yang lalu. Tergugat memang terlebih dahulu meninggalkan rumah dinas tersebut dan tidak tahu tinggal dimana;
- Bahwa, pernah ketika Tergugat kembali ke rumah dinas, Tergugat langsung meminta Penggugat meninggalkan rumah dinas tersebut. Saksi tidak mengetahui tentang kejadian itu, akan tetapi Penggugat menghubungi Saksi untuk diminta tolong mengangkut barang-barang milik Penggugat karena Tergugat sudah menyuruh Penggugat pindah dari rumah dinas itu;
- Bahwa, saat ini untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya, Penggugat bekerja di Stokis Tience, dan menurut cerita Penggugat selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;



- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat masih menjalin komunikasi setelah berpisah;
- 2. **SAKSI II**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Nabire. Saksi adalah keponakan adik ipar dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tan te Penggugat di Kota Baru, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat dan terakhir pindah di rumah dinas yang terletak di Jl. Surabaya, belakang masjid Al Falah;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah di karuniai satu orang anak yang bernama Nadia dan saat ini dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, akan tetapi lama-kelamaan terjadi masalah karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
 - Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Tergugat beretemu dengan perempuan tersebut, akan tetapi Saksi pernah melihat foto-foto perempuan tersebut di *handphone* milik Tergugat, yang Saksi ketahui dari Penggugat wanita tersebut adalah wanita yang bekerja di tempat lokalisasi dan saat ini perempuan tersebut telah meninggal dunia;
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih memiliki hubungan dengan wanita lain, akan tetapi yang Saksi tahu jika Penggugat dan Tergugat ini sudah tidak tinggal bersama lagi mungkin sekitar dua tahun;
 - Bahwa, ketika masih tinggal di rumah dinas Tergugat sudah meninggalkan Penggugat terlebih dahulu, dan untuk kemudian setelah Tergugat kembali kesana, Tergugat mengusir Penggugat dan kemudian Penggugat keluar dari rumah tersebut di bantu oleh Saksi I;
 - Bahwa, saat ini untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya, Penggugat bekerja di Stokis Tience, dan menurut cerita Penggugat



selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat masih menjalin komunikasi setelah berpisah;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas dan menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan atau tanggapan serta pembuktian apapun lagi;

Bahwa, Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan gugatan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomo 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 145 RBG *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat



dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Surat Panggilan (*Relaas*) Nomor 0035/Pdt.G/2018/PA.Nbr;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nabire;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBG, disebabkan hanya Penggugat yang hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tanpa disebabkan sesuatu alasan yang sah, karena itu ketidakhadiran Tergugat dipandang tidak mempunyai alasan hukum, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 RBG *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap perkara perdata harus dimediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka Majelis berpendapat, perkara ini tidak layak mediasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Penggugat terdiri dari beberapa butir, maka oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang petitum Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat, dengan alasan yang pada pokoknya sejak awal bulan Januari 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat selingkuh



dengan wanita lain bernama Kiki, kemudian puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 14 Oktober 2017, Tergugat telah mengusir Penggugat keluar dari rumah dan pada tanggal 16 Oktober 2017 Penggugat keluar dari rumah sehingga terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dan sampai saat ini sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut *personal recht* (hukum perorangan), yaitu bidang sengketa perkawinan (perceraian), maka untuk menghindari adanya kompromi kedua belah pihak dalam melakukan perceraian, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 107/23/III/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, tertanggal 15 Maret 2009;

Menimbang bahwa bukti bertanda P.1 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi mana telah di-nazagel di Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu bukti bertanda P.1 tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang bahwa secara materiil bukti bertanda P.1 memuat keterangan yang berkaitan erat dengan pokok perkara, dimana bukti tersebut memuat keterangan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 15 Maret 2009 dan sampai saat ini belum pernah bercerai, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang bahwa oleh karena alat bukti bertanda P.1 telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka alat bukti *a quo* harus



dinyatakan dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah". Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di h u b u n g k a n dengan bukti bertanda P.1 yang diajukan Penggugat di persidangan tersebut di atas, Penggugat dinilai telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Tergugat, oleh sebab itu Penggugat secara formil adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini.

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa Kedua saksi Penggugat tersebut, bukan termasuk saksi yang dilarang diambil keterangannya sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat (1) RBg jo. pasal 1909 KUHPerdara, serta sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Menimbang bahwa Kedua saksi Penggugat tersebut juga telah menyatakan kesediannya untuk diperiksa sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 174 (1) R.Bg. jo. pasal 1912 ayat (2) KUHPerdara, dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana ketentuan pasal 175 RBg, jo. pasal 1911 KUHPerdara serta dalam pemeriksaannya saksi diperiksa satu persatu sebagaimana ketentuan pasal 171 ayat (1) RBg, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi I Penggugat di dapat keterangan yang pada pokoknya bahwa, rumah tangga Penggugat sudah tidak rukun lagi dikarenakan Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain yang bernama kiki. Saksi mengetahui hal tersebut karena sekitar tahun 2017 Saksi



pernah dimintai tolong oleh Tergugat untuk mengantarnya ke daerah Sriwini, akan tetapi setelah sampai di daerah Sriwini Tergugat mengatakan untuk terus lanjut jalan saja dan hingga akhirnya kami menuju ketempat lokalisasi di Samabusa. Di tempat tersebut Saksi melihat Tergugat bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Kiki tersebut, dan disitu juga Saksi melihat motor milik Tergugat sudah terparkir. Selain dari perempuan yang bernama Kiki tersebut, Saksi pernah mendapat cerita dari Penggugat jika Tergugat juga telah menjalin hubungan dengan wanita lain lagi. Saksi tidak mengetahui siapa perempuan tersebut, karena Saksi hanya mendapat cerita dari Penggugat jika Tergugat sudah tinggal bersama dengan perempuan tersebut. Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sejak satu tahun yang lalu. Tergugat memang terlebih dahulu meninggalkan rumah dinas tersebut, dan ketika Tergugat kembali ke rumah dinas, Tergugat langsung meminta Penggugat meninggalkan rumah dinas tersebut, untuk kemudian Penggugat menghubungi Saksi meminta tolong mengangkut barang-barang milik Penggugat karena Tergugat sudah menyuruh Penggugat pindah dari rumah dinas itu;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi II Penggugat di dapat keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat sudah tidak rukun lagi dikarenakan Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain. Saksi tidak pernah melihat Tergugat bertemu dengan perempuan tersebut, akan tetapi Saksi pernah melihat foto-foto perempuan tersebut di *handphone* milik Tergugat, yang Saksi ketahui dari Penggugat wanita tersebut adalah wanita yang bekerja di tempat lokalisasi dan saat ini perempuan tersebut telah meninggal dunia. Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih memiliki hubungan dengan wanita lain, akan tetapi yang Saksi tahu jika Penggugat dan Tergugat ini sudah tidak tinggal bersama lagi mungkin sekitar dua tahun, Tergugat sudah meninggalkan Penggugat terlebih dahulu, dan untuk kemudian setelah Tergugat kembali kesana, Tergugat mengusir Penggugat dan kemudian Penggugat keluar dari rumah tersebut di bantu oleh Saksi I;

Menimbang bahwa oleh karena kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang berdasarkan apa yang dialami, didengar dan



dilihatnya sendiri serta relevan dengan perkara *a quo*, lagi pula keterangan keduanya saling bersesuaian satu terhadap lainnya (Pasal 309 RBg) jika antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain, dan akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi, sehingga nilai kekuatan pembuktian dari keterangan kedua saksi tersebut bersifat bebas (*Vrij bewijs kracht*).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan kedua Saksi, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan yang mengakibatkan tidak adanya lagi keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian perkawinan yang telah Penggugat dan Tergugat bangun sudah kehilangan fungsinya karena kedua belah pihak tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap yang lainnya.

Menimbang bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka patut di duga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21) akan sulit tercapai.

Menimbang bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, demikian pula ajaran agama Islam sangat membenci perceraian namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan di atas, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi salah satu atau kedua belah pihak, sehingga dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, oleh karenanya



untuk mengakhiri penderitaan batin yang berkepanjangan dan guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai solusi yang tepat. Hal ini sejalan dengan dalil hukum Islam (fiqh) yang menyatakan :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemashlahatan.*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بئنة

Artinya : *"Maka, apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"* ;

Menimbang bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian tidak layak untuk terus dipertahankan, melainkan demi kebaikan keduanya lebih baik bercerai untuk kemudian menentukan nasibnya masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat benar- benar telah terbukti, dan secara normatif telah memenuhi salah satu unsur alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan



yang berlaku, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan serta tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sebagai nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KANDUNG, umur 8 tahun yang saat ini anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat dipersidangan berupa Fotokopi Daftar Gaji bulan Februari 2018 atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Bendaharawan Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Nabire (bukti P.2) dan Fotokopi Daftar Tunjangan Kinerja (Remunerasi) bulan Februari 2018 atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Bendaharawan Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Nabire (bukti P.3);

Menimbang, bahwa dari alat bukti bertanda P.2 dan P.3 tersebut di dapat keterangan jika Tergugat memiliki pekerjaan sebagai supir dengan status Pegawai Negeri Sipil di kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Nabire, dan memiliki penghasilan tetap setiap bulannya berupa gaji sejumlah Rp. 2.935.000,- (dua juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan penghasilan berupa tunjangan kinerja setiap bulannya sejumlah Rp. 1.919.148,-



(satu juta Sembilan ratus Sembilan belas ribu seratus empat puluh delapan rupiah), sehingga berdasarkan alat bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan Penggugat untuk membebankan kepada Tergugat memberikan nafkah anak sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa : “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut” ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu pula mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *al-Um* halaman 78 dan mengambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut :

إن على الأب أن يقوم بالتى في صلاح صغار ولد من رضاع وتفقة وكسوة وخدمة

Artinya : “*Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya*”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya akan tertuang dalam halaman akhir Putusan ini;



Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama ANAK KANDUNG, umur 8 tahun kepada Penggugat, sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nabire pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2018 Masehi / 2 Rajab 1439 Hijriah oleh kami **H. Hasan Zakaria, S.Ag.,SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Basirun, S.Ag.,M.Ag.** dan **Dahsi Oktoriansyah, S.HI.,M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis di dampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **Musa Sholawat, SH.I.** sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

H. Hasan Zakaria, S.Ag.,SH.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis



ttd

Basirun, S.Ag.,M.Ag.

ttd

Dahsi Oktoriansyah, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Musa Sholawat, SH.I.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000 ,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 180.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp 6.000,- +
Jumlah	: Rp. 271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)